



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 296/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili karardata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tengah Timuk, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK.Pdt/AP-AKM/III/2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W.22-A4/102/SK/HK.05/IV/2013 tertanggal 03 April 2013 telah memberikan kuasa kepada : [REDACTED]. Advokat/Pengacara; berdomisili di Kantor di tanah lumpur, Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. ----

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Merembu, RT.06 Desa Prapen, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. ---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Para pihak dan para saksi di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 296/Pdt.G/2013/PA.SEL, dengan perbaikan seperlunya di depan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2012 di Kampung Merembu, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan register Nomor [REDACTED]

2. Bahwa sewaktu akad nikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak, tidak ada pertalian hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga suami Penggugat di Kampung Merembu, Desa Prapen, Kecamatan Praya dan selama dalam perkawinan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada bulan Juli 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah nampak watak sebenarnya yakni sering berkata kasar dan tidak segang-segang memukul Penggugat. Karena kecemburuan Tergugat yang berlebihan, walaupun demikian Penggugat tetap mengalah sampai-sampai Penggugat rela melepas pekerjaan sebagai karyawan salah satu restoran di Gili Terawangan.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2013, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat tetap pada tabiatnya dan kecemburuan yang tidak beralasan, sehingga prilaku Tergugat yang kasar terulang kembali dengan tidak segan-segan melakukan terhadap Penggugat yang menyebabkan tubuh dan wajah korban menjadi memar dan lebam. Oleh karena itu, Penggugat merasa trauma atas prilaku kasar Tergugat, sehingga Tergugat sudah tidak layak sebagai kepala rumah tangga yang melindungi dan mengayomi Penggugat sebagai istri. -
6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa tidak aman dan tidak tenteram tinggal bersama Tergugat, bahkan mengancam Penggugat, setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga Penggugat dengan Tergugat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari berdasarkan atas kemauan sendiri-sendiri. -----
7. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak sedemikian rupa hingga tidak mampu lagi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta sudah sulit untuk dipertahankan; maka Penggugat memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini. -----
8. Bahwa pihak Penggugat telah berupaya membina keluarga dengan baik, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. -----
9. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan hasil usaha sendiri telah membeli Laptop Accer 12 inci seharga Rp. 3.000.000,- dan HP. Nokia Lumia seharga Rp. 2.000.000,- serta emas sebesar 17 gram sebagai maskawin Penggugat. Barang-barang tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat



disebabkan karena Penggugat belum sempat membawa barang-barang miliknya ketika terjadi pertengkaran. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat. -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat seperti Laptop Accer 12 inci, HP Nokia Lumia dan emas 17 gram, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum. -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan dan kedua belah pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk dan disepekat oleh kedua belah pihak, yaitu Dra. Hj. Kartini (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi berdasarkan laporan tertulis, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara agar mau berdamai dan kumpul kembali akan tetapi



juga tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat. -----

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan setelah menikah tinggal di Kampung Tergugat. -----
- Bahwa benar pada bulan Juli 2012 rumah tangga mengalami ketidak harmonisan, namun penyebabnya bukan karena watak Tergugat yang sering bertindak kasar dan suka memukul sembarangan karena kecemburuan yang berlebihan. -----
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun penyebabnya karena Penggugat sering berbohong kepada Tergugat, sering menelpon laki-laki yang Tergugat cemburui, dan puncaknya Tergugat mendapatkan Penggugat berduaan dengan lelaki tersebut di tempat tertutup di bawah meja bar. -----
- Bahwa Tergugat berharap agar Penggugat meminta maaf atas kelakukannya, namun setelah hal ini ditanyakan oleh Tergugat, justeru Penggugat marah dan membela mati-matian lelaki tersebut, sehingga terjadilah pemukulan pisik sekedar sesuai dengan ketentuan hukum Islam/hukum Indonesia. -----
- Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali kepada Tergugat, sehingga Tergugat sudah sering kali berupaya mencari Penggugat di rumah orang tuanya untuk hidup rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak pernah berada di rumahnya. -----
- Bahwa memang semasa hidup bersama suami istri, Tergugat pernah mengajukan kredit Laptop Accer 12 inci harga Rp.3.000.000,- yang artinya



laptop tersebut masih dalam proses kreditan dan pernah disetor 2 x; sehingga bagaimana laptop ini dikelem sebagai hasil usaha sendiri sementara tukang tagih selalu datang ke rumah Tergugat. -----

- Bahwa benar telah membeli HP Nokia Lumia seharga Rp. 2.000.000,- dan HP tersebut Tergugat bawa karena di dalam HP ini terdapat/tersimpan gambar atau foto lelaki lain adalah laki-laki cemburuan Tergugat yang Tergugat bisa perlihatkan kepada Majelis Hakim. -----
- Bahwa benar maskawin sebanyak 17 gram tersebut adalah kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan hak tersebut Tergugat akan berikan kepada Penggugat kalau Penggugat kembali ke rumah Tergugat ataupun ada keputusan hakim yang lain. -----

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat.

2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat karena Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat dunia akhirat. -----
3. Tidak memberi biaya perkara ini kepada Tergugat.

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai hukum Allah dan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;



selanjutnya atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya. -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Asli Surat Keterangan Berdomosili nomor : 474.4/107/K.Pem/03.2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 28 Maret 2013, diberi kode P.1 ; -----
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 585/29/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peraya, tertanggal 13 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2 ; -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu : -----

1. [REDACTED], umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ; saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman kerja. -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2012, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak. ----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah disebabkan karena terjadi pertengkaran, lantaran Tergugat tidak bertanggung



jawab terhadap nafkah Pengugat serta Tergugat selalu cemburu dan memukul Pengugat sampai matanya yang sebelah kiri memar. -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal 3 bulan, Tergugat pernah jemput Pengugat akan tetapi Pengugat tidak mau ikut/tidak mau kumpul satu rumah dengan Tergugat. -----

- Bahwa Antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya sulit untuk dirukunkan. -----

2. [REDACTED], umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Wirawasta, bertempat tinggal di Desa Jonggat Kecamatan Puyung Kabupaten Lombok Tengah ; saksi tersebut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja sejak bulan Desember 2012.. -----
- Bahwa setelah Pengugat dengan Tergugat menikah, tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak. -----
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah dan atau telah pisah tempat selama 3 bulan disebabkan karena terjadi pertengkaran; penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Pengugat serta Tergugat selalu cemburu dan memukul Pengugat sampai matanya memar. -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah jemput Pengugat akan tetapi Pengugat tidak mau ikut/tidak mau kumpul satu rumah dengan Tergugat. -----
- Bahwa Antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya sulit untuk dirukunkan. -----



3. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Timba Desa Kesik Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur; saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat. -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2012, maskawinnya berupa emas 17 gram, belum dibayar. -----
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak. -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah disebabkan karena terjadi pertengkaran, lantaran Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Pengugat serta Tergugat selalu cemburu dan memukul Penggugat sampai matanya yang sebelah kiri memar. -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 3 bulan dan selama itu pula, Tergugat pernah jemput Penggugat untuk rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau ikut/tidak mau kumpul satu rumah dengan Tergugat. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima/tidak keberatan. -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta mohon keputusan dari Pengadilan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pedarilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 penjelasan huruf a angka 9 (gugatan cerai) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang disidangkan wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator sesuai ketentuan pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah menghadap dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangganya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering berkata kasar dan tidak segan-segan memukul Penggugat karena kecemburuan Tergugat yang berlebihan dan walaupun demikian halnya, Penggugat tetap mengalah sampai-sampai Penggugat rela melepas pekerjaan sebagai karyawati salah satu restoran di Gili Terawangan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2013, disebabkan Tergugat tetap pada tabiatnya dan kecemburuan yang tidak beralasan, sehingga prilaku Tergugat yang kasar terulang kembali dengan tidak segan-segan melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang menyebabkan tubuh dan wajah korban menjadi memar dan lebam. Oleh karena itu, Penggugat merasa trauma atas prilaku kasar Tergugat, sehingga Tergugat sudah tidak layak sebagai kepala rumah tangga yang melindungi dan mengayomi Penggugat sebagai istri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui rumah tangganya telah tidak harmonis karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2012 dan pada bulan Februari 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini tidak kembali, meskipun telah berbagai upaya yang dilakukan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan karena watak Tergugat yang sering bertindak kasar dan suka memukul sembarangan lantaran kecemburuan yang berlebihan, melainkan karena Penggugat sering berbohong kepada Tergugat, sering menelpon



laki-laki yang Tergugat cemburui, dan puncaknya Tergugat mendapatkan Penggugat berduaan dengan lelaki tersebut di tempat tertutup di bawah Meja Bar. Bahkan Tergugat masih berharap hubungan rukun kembali dengan cara Penggugat meminta maaf tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun justeru sebaliknya terjadi, Penggugat membela mati-matian lelaki tersebut, sehingga terjadilah peringatan psik sekedar sesuai dengan anjuran agama. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Surat Keterangan Berdomisili) dihubungkan dengan relaas-relaas panggilan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong. Oleh karena itu sesuai pasal 66 ayat (2)/Pasal 73 ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong dan atau Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi bernama [REDACTED] (28 tahun) pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut : -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, lantaran Tergugat selalu cemburu dan pernah memukul Penggugat. -----
- Bahwa saksi pernah melihat mata sebelah kiri Penggugat memar karena dipukul oleh Tergugat. -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak peristiwa tersebut dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah jemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau ikut/tidak mau kumpul lagi satu rumah dengan Tergugat. -----
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] tersebut di muka, telah sejalan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat lainnya, masing-masing bernama Agus Riadi Bin Gedep dan [REDACTED]. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan tanggapan atau pengakuan pihak Tergugat di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa sejak bulan Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. -----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat cemburu hingga Tergugat memukul Penggugat. -----



3. Bahwa sejak bulan Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

4. Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangga atau kumpul kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat. -----

5. Bahwa pihak Penggugat telah berulang kali diupayakan hidup rukun dengan Tergugat, baik oleh pihak keluarga, Mediator atau Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), maka dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah diupayakan oleh berbagai pihak untuk merukunkan/mengumpulkan kembali dalam sebuah rumah tangga tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan



untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sudah tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat meskipun masih tetap ingin mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan atas kelakuan pihak Penggugat, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sehingga melihat kenyataan; selain Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat, juga Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, akan dapat menyakiti hati kedua belah pihak atau mendatangkan mudharat yang lebih besar, baik kepada Penggugat, Tergugat dan atau pihak keluarga dari kedua belah pihak. Sedangkan dalam syari'at Islam menghindari mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya; oleh karena itu perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan jalan terakhir yang terbaik;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”;-----

Artinya : “apabila telah memuncak tidak cintanya seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak dengan talak satu”. -----



- Bahwa semasa hidup bersama suami istri, Tergugat pernah mengajukan kredit Laptop Accer 12 inci harga Rp.3.000.000,- yang artinya laptop tersebut masih dalam proses kreditan dan pernah disetor 2 x; sehingga bagaimana laptop ini dikelem sebagai hasil usaha Penggugat sendiri sementara tukang tagih selalu datang ke rumah Tergugat.

- Bahwa Tergugat telah membeli HP Nokia Lumia seharga Rp. 2.000.000,- dan HP tersebut Tergugat bawa karena di dalam HP ini terdapat/tersimpan gambar atau foto lelaki lain adalah laki-laki cemburuan Tergugat yang Tergugat bisa perlihatkan kepada Majelis Hakim.

- Bahwa benar maskawin Penggugat sebanyak 17 gram tersebut adalah kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan hak tersebut Tergugat akan berikan kepada Penggugat kalau Penggugat kembali ke rumah Tergugat ataupun ada keputusan hakim yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di depan persidangan, Tergugat mengakui secara utuh tentang adanya milik Penggugat yang kini dikuasai Tergugat berupa emas kawin sebesar 17 gram.

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang telah diakui dan atau disepakati kedua belah pihak tersebut, dinilai sebagai dalil tetap dan atau sebagai fakta yang terungkap di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa mahar/maskawin perkawinan Penggugat berupa emas 17 gram.
2. Bahwa mahar tersebut belum diserahkan kepada Penggugat atau kesemuanya berada dalam penguasaan Tergugat.



3. Bahwa penguasaan Tergugat terhadap mahar Penggugat tidak beralasan hukum. -----

Menimbang, bahwa Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya". Selanjutnya Pasal 36 disebutkan bahwa "Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang". -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menguasai mahar milik Penggugat berupa mahar emas sebesar 17 gram, tanpa alas hukum yang sah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat dan apabila mahar tersebut sudah tidak ada/hilang, maka diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar tersebut. -----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat tentang adanya barang-barang milik Penggugat yang dikuasai Tergugat berupa Laptop Acer 12 inci seharga Rp.3.000.000,- dan HP Nokia Lumia seharga Rp. 2.000.000,- pada pokoknya dibantah oleh pihak Tergugat. -----

Menimbang, bahwa karena dalil tersebut dibantah Tergugat, maka kepada Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya. -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan pihak Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang adanya kepemilikan mengenai Laptop dan HP, sehingga dengan demikian, dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti. --

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa pihak Tergugat justru mendalilkan bahwa Laptop dan HP tersebut, dibeli oleh



Tergugat saat perkawinan, itupun dengan cara cicilan oleh Tergugat yang kini belum lunas cicilannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan barang milik Penggugat berupa Laptop Accer 12 inci dan HP Nokia Lumia, dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak. ----

Menimbang, bahwa perkara aquo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

- Menetapkan mahar/maskawin Penggugat berupa emas 17 gram dikuasai oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang sah.

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar/maskawin tersebut kepada Penggugat dan apabila mahar/maskawin tersebut hilang sebelum diserahkan, dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;-----



- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan atau tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

- Menolak gugatan Penggugat selainnya.

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Selong pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 H., oleh kami Drs. H. Saifuddin, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. M. Basir, MH., dan H. Helmy Masda, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H.Sarbini, S.Ag., sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. H. SAIFUDDIN

HAKIM ANGGOTA

Ttd

DR. M. BASIR, MH.

ttd

H. HELMY MASDA, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd



H. SARBINI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 210.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)